

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1419 K/PID.SUS/2017

1. Kasus Posisi

Skripsi ini menganalisis kasus yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1419 K/Pid.sus/2017. Pihak dalam perkara ini adalah Muhammad Adam alias Adam dengan perkara tindak pidana narkotika.

Pada tanggal 29 April 2016, Muhammad Adam mengaku ditelfon oleh seorang bos asal Malaysia yang mengatakan “bisa gak atur barang saya sampai ke Jakarta ?” dan adam pun menjawab “bisa asal ongkosnya cocok”, kemudian bos itupun menjawab “ok”.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, adam yang berdomisili di Batam menyuruh Ridwan alias Wawan untuk mengambil barang berisi narkotika yang diambil di tengah laut perbatasan Indonesia-Malaysia dari seseorang warga negara Malaysia bernama Minu menggunakan kapal sewaan.

Selanjutnya Ridwan alias Wawan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Hasrianto alias Papi di Pelabuhan Pulau Kijang, Tembilahan, Riau. Setelah mendapatkan barang tersebut, Adam menyuruh Hasrianto untuk memasukan barang yang berisi narkotika tersebut

kedalam 4 (empat) buah ban serep mobil Toyota fortuner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Kemudian Hasrianto diperintahkan untuk membawa keempat ban serep tersebut ke daerah Selensen (perbatasan Riau-Jambi), setelah mendapat laporan dari Hasrianto. Selanjutnya Adam menghubungi Syahrir alias Ucok dan Hasdavid alias David untuk berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil Toyota Fortuner warna abu-abu yang sudah dibeli oleh Adam di Jakarta.

Bahwa Mobil tersebut akan digunakan untuk membawa 4 (empat) ban serep mobil yang di dalamnya sudah dimasukkan narkotika dari Hasrianto. Kemudian Hasrianto menunggu di daerah Selensen untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kemudian Adam juga menyuruh Syahrir untuk menghubungi Romi Rinaldi agar mengambil mobil Mitsubisi Pajero Sport di Jakarta untuk berangkat.

Dan selanjutnya akan digunakan untuk membawa Narkotika. Yang kemudian telah dimasukkan di dalam ban serep mobil untuk sama-sama ke Jakarta. Kemudian Adam mendapat laporan dari Syahrir dan Hasrianto bahwa narkotika telah diterimanya.

Kemudian Adam dan Ridwan terbang ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan tiba di Jakarta tanggal 08 Mei 2016 pukul 04.00 WIB kemudian menginap di hotel Novotel, Jakarta Barat, Adam kemudian menelpon Syahrir menanyakan sudah sampai dimana? dan Syahrir

mengatakan sudah naik kapal Ferry dari Bakauheni Lampung menuju Merak Banten.

Bahwa sekira pukul 07.30 WIB hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, Adam dan Ridwan yang sedang tidur di kamar nomor 918 Hotel Novotel, Jakarta Barat ditangkap oleh Petugas BNN, setelah itu tidak lama kemudian Hasrianto menelpon Adam yang sudah dalam penangkapan Petugas BNN yang mengatakan dirinya sudah tiba di Jakarta lalu Terdakwa menjawab "Ok langsung saja ke Hotel Novotel".

Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Petugas BNN membawa Hasrianto yang sudah ditangkap lebih dahulu di Bandara Soekarno Hatta untuk dipertemukan dengan Adam, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas BNN yang lain juga membawa Syahrir, Rika Fitri alias Rika, Hasdavid, Romi Rinaldi serta Denny Satria untuk mempertemukannya dengan Adam di kamar nomor 918 Hotel Novotel yang ternyata sudah ditangkap lebih dahulu di Pelabuhan Merak.

2. Identitas Terdakwa

Nama : MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

Tempat lahir : Sanglar, Tembilahan Riau;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/01 Januari 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Taman Sari Blok D Nomor 66 Sekupang,
Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta kayu/kelapa

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Adam alias Adam pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya tidak berdasarkan hukum yang patut dan atau telah salah menerapkan hukum, maka oleh karena itu Terdakwa Muhammad Adam, menurut hukum pembuktian tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, membebaskan Terdakwa Muhammad Adam atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota

Pembelaan (Pleidoi) yang telah diajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan (Pleidoi), baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Judex Facti in casu Majelis Hakim dalam tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, mengenai terbuktiannya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya tersebut. Menurut hemat kami seharusnya Majelis Hakim Banding sebelum sampai pada kesimpulan menguatkan putusan memberikan pertimbangan yang lebih mendalam dan logis secara hukum mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten merupakan putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum

yang tidak cukup (*onvoldoende gemotifeerd*) dan maka sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Apabila kita baca dengan teliti dan cermati putusan pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bersesuaian satu sama lainnya, bahwa saksi penangkap Heris Setia, S.H., dan Sutikno menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa Muhammad Adam alias Adam tidak ditemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/metamfetamina dengan berat bruto 2.045,57 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, yang sebagian besar telah di musnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto 3,5072 (tiga koma lima tujuh ribu tujuh puluh sembilan puluh dua) gram;
2. 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan bruto 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram/40.894 (empat puluh delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto 9,3801 (sembilan koma tiga ribu delapan ratus satu) gram/35(tiga puluh lima) butir.
3. 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan bruto 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram/40.894 (empat puluh delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN;

Bahwa memperhatikan keterangan saksi tersebut jelas sangat tidak masuk akal dan sangat rancu, karena dari awal yang tuduhan terhadap Terdakwa Muhammad Adam yang menyuruh dan memerintahkan saksi-saksi Ridwan alias Wawan, Hasrianto alias Papi, Hasdavid Rinaldi alias David, Syahrir alias Ucok untuk membawa shabu-shabu dan ekstasi tidak terbukti di persidangan.

Tuduhan tersebut tidak masuk akal dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, karena bukti-bukti pendukung dan nyata-nyata yang terungkap di persidangan. Dan tidak ada saksi lain yang melihat adanya transaksi serah terima shabu-shabu dan ekstasi dari Terdakwa Muhammad Adam alias Adam kepada saksi-saksi Ridwan alias Wawan, Hasrianto alias Papi, Hasdavid Rinaldi alias David, Syahrir alias Ucok, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, baik sebagai alat bukti petunjuk maupun sebagai alat bukti saksi;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti in casu* putusan Pengadilan Negeri Serang, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan sama sekali tidak menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing saksi-saksi. Selain itu *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana juga tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti.

4. Amar Putusan

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Adam alias Adam tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID/2017/ PT.BTN., tanggal 11 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 703/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Adam alias Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkankan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Adam alias Adam dengan NIK 2171060101679011.
 - b. Dikembalikan kepada yang berhak sdr. Muhamad Adam alias Adam;
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 105 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe SM-B310E warna biru listhijau;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tipe S7 warna silver;
 - 4) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/metamfetamina dengan berat brutto ± 2.045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto 3,5072 (tiga koma lima ribu tujuh puluh dua) gram;
 - 5) 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan berat brutto ± 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram/± 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto

9,3801 (sembilan koma tiga ribu delapan ratus satu) gram/35

(tiga puluh lima) butir;

- 6) 1 (satu) buah ban serep mobil;
- 7) 2 (dua) buah ban serep mobil
 - a) Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto ± 41.653,3 (empatpuluhan satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - b) 1 (satu) buah ban serep;
 - c) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat brutto ± 10.577,9 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan) gram , yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak netto20,0331 (dua puluh koma nol tiga ratus tiga puluh satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor U001- 013378 tanggal 20-04-16 atas nama Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner warna abu-abu dengan Nomor Polisi B 1704UJF;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Mobil 88 Nomor

U001- 013379 tanggal 20-04-16 atas nama Bapak Muhammad Adam untuk kendaraan Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi B 1601 KJC;

- f) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1704-UJF atas nama PT. Astra Internasional, NOKA: MHFZR69G5C 3047631, NOSIN: 2KDU086284 beserta kunci kontak;
- g) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik Nomor Polisi B- 711-DTO atas nama Cynthia Wijayanti Putri, NOKA: MMBGRKG40BF 035764, NOSIN: 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak;
- h) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1601-KJC atas nama Bertha Kris H, NOKA: MHFZR69G5C3054613, NOSIN: 2 KDU165772 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas

nama Terdakwa Muhammad Adam alias Adam;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Norma Pemberatan Pidana Recidive Dalam Undang-Undang Narkotika

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 12

Oktober 2009 mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal yang khusus dalam undang-undang ini adalah diterapkannya pemberatan sanksi pidana kepada residivis tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemberatan *recidive* dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.³⁶

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya juga mengatur secara khusus (*recidive* khusus) terhadap pelanggaran dan pasal-pasal tertentu yang nanti akan dirinci satu-persatu dibawah. Sementara itu untuk delik-delik di luar KUHP, yakni untuk tindak pidana narkotika dapat dikatakan menganut sistem *recidive* khusus.

Bahkan ada pula pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* di dalam beberapa undang-undang di luar

³⁶ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Mengenai *recidive* diatur secara khusus di dalam Pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 144 ayat 1 :

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 ayat 2 :

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 144 UU Narkotika mengatur mengenai residivis. Arti residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana yang dilakukan pada undang-undang di luar KUHP, salah satunya terlihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberatan pidana sebagai

konsekuensi melakukan pengulangan tindak pidana terlihat pada ketentuan Pasal 144. Pemberatan yang dilakukan bagi pelaku pengulangan adalah berupa pidana maksimum ditambah sepertiga.